

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat maka akan semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

Bahan Pembuatan hukum dimulai sebagai gagasan atau ide yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya benar-benar menjadi bahan yang siap untuk diberi sanksi Hukum, sebagaimana halnya seperti gagasan diatas tersebut, dalam tahap *sosio-politis*, maka gagasan awal diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat¹.

Hukum yang menyangkut kasus seperti yang dijelaskan pada paragraf pertama yaitu adalah hukum pidana sedangkan hukum pidana tersebut ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk²:

¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 187.

² Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut³.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan⁴.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁵.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)⁶.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan Bangsa dan Negara,

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, di tentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”⁷.

Perlu disadari kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan yang dimana pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan benar-benar perbuatan yang sangat keji, tercela dan melanggar norma di mana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya⁸.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya⁹.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hlm. 2.

⁹ Abdul Hakim, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, hlm. 22.

Pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewangan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, untuk itu kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yakni aspek yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak dan aspek yang menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut¹⁰.

Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 memuat bahwa “hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin”. Bila ditinjau berdasarkan 2 (dua) pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang¹¹.

Hukum Positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Republik

¹⁰ Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 3.

¹¹ Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung : P.T. Alumni, hlm 1.

Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹².

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa “kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewangan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak”¹³.

Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁴.

¹² Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 13.

¹³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 40.

¹⁴ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

Tujuan dari perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera¹⁵.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 dan Pasal 72 memberikan batasan-batasan tentang pengertian anak sebagai berikut:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.*

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang tertera di atas, maka ada pula manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak berwenang sebagai masukan dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

E. Metode Penelitian

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya, seorang peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Selain itu, peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi penelitian yang tepat¹⁶. Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya¹⁷, dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan akhirnya menjawab suatu permasalahan¹⁸.

Selanjutnya berdasarkan pada kebutuhan untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum yang dimaksud, maka dalam proposal skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 439/Pid.Sus/PN.Smg) akan diuraikan tahapan-tahapan yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 8.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks¹⁹.

Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan bantuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil-hasil kajian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain, sedangkan analitis dalam penelitian ini menganalisis data mengarah menuju ke populasi. Bersifat inferensial. Berdasarkan data dari *sample* digeneralisasi menuju ke data populasi²⁰, jadi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis karena ingin memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang diperoleh dari studi kepustakaan serta mempelajari ketentuan hukum dan prakteknya yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur, ketentuan hukum yang dimaksud tersebut

¹⁹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

²⁰ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.38.

adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Objek Penelitian

Objek studi dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang. Adapun elemen yang diteliti adalah:

- a. Berkas/dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 439/ Pid.Sus/ 2019/ PN.SMG.;
- b. Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mewakili atau yang memutus perkara pidana Putusan Nomor 439/ Pid.Sus/ 2019/ PN.SMG.;

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasar-dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap²¹.

²¹ *Ibid*, hlm. 112.

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian Jenis data dari sumber ini berupa dokumentasi, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM 1948);
- g) Putusan pengadilan negeri Semarang dengan Perkara pidana No. 439/ Pid.Sus/ 2019/ PN.SMG.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan

tentang perlindungan anak, hukum pidana, tindak pidana, pemerkosaan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau terwawancara (*interviewee*), dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee*.

Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman dapat diperoleh²².

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam penggunaan metode *interview* adalah bahwa subjek adalah informasi yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya, dengan demikian mengadakan wawancara atau *interview* pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian

²² Djam'an Satori & Aan Komariah, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, hlm.129.

dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya²³.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bentuk semi-terstruktur berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang dilaksanakan secara lisan dan untuk memperoleh data jelas peneliti lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut. Wawancara tersebut dilakukan dengan satu orang hakim yang mengadili Perkara Pidana No. 439/Pid.Sus/ 2019/ PN.SMG.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Metode pengolahan data dan penyajian data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif. Karena hasil penelitian didapatkan dari data primer dan data sekunder, yang dimana data tersebut akan dikelompokkan secara satu-persatu dari informasi, penelitian ataupun hasil putusan akan disimpulkan menjadi satu kesatuan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dan menentukan, karena melalui analisis yang optimal dengan interpretasi yang

²³ *Ibid.*

²⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 183.

tepat akan diperoleh hasil penelitian yang bermakna. Untuk memenuhi dan memberikan makna kepada data yang telah terkumpul dilakukan analisis dan interpretasi, dalam penelitian kualitatif biasanya kegiatan analisis itu dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan kegiatan, selanjutnya interpretasi atau penafsiran atas data yang sudah dianalisis dilakukan dengan selalu merujuk pada teori yang berhubungan dengan kajian.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya, dalam penelitian ini metode analisis yang paling tepat yaitu kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi²⁵.

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan bantuan perhitungan statistik dan matematis, karena data yang di analisis adalah data yang bersifat deskriptif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah dokumen atau berkas perkara, transkrip hasil wawancara dengan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

F. Sistematika Penulisan.

Guna memberikan yang lebih jelas dan terarah, maka penyusunan skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematis penulisan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

²⁵ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Op.Cit*, hlm. 199-200.

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi: pidana, tindak pidana, pengertian dan hak-hak anak, bentuk-bentuk perlindungan hukum, jenis-jenis putusan pengadilan.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.

Bab IV adalah penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang terkait dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.